

Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum : Posisi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia

Zydane Maheswara Prasetyo¹, Indah Putri Malinda², Chornilia Silvi P.J³, Louisa Aulia Azzahra⁴, Sandrina Rahma N⁵, Kuswan Hadji⁶

¹⁻⁶Program Studi Hukum, Universitas Tidar

e-mail : ¹ zydanesigit@gmail.com , ² ndahput71@gmail.com , ³ chorniliaputri04@gmail.com , ⁴ louisaaazhr@gmail.com , ⁵ sandrinavt07@gmail.com , ⁶ kuswanhadji@untidar.ac.id

ABSTRAK

Pemulihan aset pada tindak pidana semakin menjadi perhatian yang penting dalam sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia. Fragmentasi pengaturan dalam berbagai aturan sektoral seperti KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU menimbulkan ketidaksinkronan konseptual, prosedural, dan kelembagaan yang berdampak langsung pada efektivitas penyitaan dan perampasan aset. Setiap undang-undang mengatur definisi aset, mekanisme pembuktian, serta kewenangan aparat secara berbeda, sehingga proses pemulihan aset sering terhambat dan negara kehilangan peluang untuk merampas hasil kejahatan secara optimal. Ketergantungan pada putusan pidana dalam rezim hukum yang berlaku juga menyebabkan Indonesia tidak mampu menerapkan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) yang sangat dibutuhkan dalam kasus pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika pembuktian pidana tidak dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perbedaan norma pada aturan sektoral dan mengkaji posisi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai kerangka hukum nasional yang bersifat komprehensif dan terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki peran strategis sebagai payung hukum yang memperbaiki kelemahan aturan sektoral, menghadirkan standar pembuktian yang seragam, menyediakan hukum acara khusus perampasan aset, serta memungkinkan penerapan mekanisme perampasan berbasis putusan maupun tanpa putusan. RUU ini juga memperkuat tata kelola pemulihan aset melalui koordinasi antar lembaga serta selaras dengan standar internasional seperti UNCAC. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepastian dalam hukum, efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi, dan mengembalikan kerugian negara maupun masyarakat. Penyelarasan regulasi melalui RUU ini tidak hanya memperkuat integritas sistem hukum nasional, tetapi juga memperkuat upaya negara dalam memutus aliran ekonomi kejahatan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kata Kunci : RUU, Perampasan Aset

PENDAHULUAN

Upaya pemulihan aset tindak pidana semakin dipandang sebagai elemen penting dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Selama ini, pemidanaan cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara kerugian yang dialami oleh negara dan keuntungan ekonomi dari tindak kejahatan tidak sepenuhnya dapat dipulihkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan konvensional berbasis pidana penjara belum memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan modern, terutama yang melibatkan korupsi, pencucian uang, serta kejahatan ekonomi yang terorganisasi.¹ Perampasan aset dipandang sebagai instrumen yang mampu mengurangi insentif pelaku dan memutus aliran ekonomi kejahatan yang terus berkembang. Dalam praktiknya, pemulihan aset di Indonesia terhambat oleh kerangka hukum yang belum terbangun secara terpadu. KUHAP sebagai aturan dasar proses pidana hanya mengatur mengenai penyitaan sebagai bagian dari pembuktian dan tidak menyediakan mekanisme perampasan aset yang dapat berdiri sendiri. Sementara itu, undang-undang sektoral seperti UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memang membuka ruang pembekuan atau penyitaan, tetapi tetap mewajibkan adanya putusan pidana sebagai dasar perampasan. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan praktik dan keterbatasan konsep hukum acara yang berlaku.²

¹ R. Prakoso, "Perkembangan Teori Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020.

² R. Utami, "Keterbatasan Pengaturan Penyitaan dalam KUHAP," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, 2018.

Kendala juga bisa muncul saat aparat penegak hukum menghadapi kasus yang melibatkan pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia atau memindahkan aset ke pihak ketiga. Dalam situasi ini, mekanisme pembuktian pidana tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pemulihan aset. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak aset yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari tindak pidana akhirnya tidak dapat dirampas karena ketergantungan sistem pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.³ Ketergantungan seperti ini menempatkan negara dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan celah hukum, baik secara administratif maupun lintas yurisdiksi. Di tengah keterbatasan ini, konsep *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) semakin banyak dikaji sebagai alternatif. Pendekatan tersebut memungkinkan negara merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, selama terdapat bukti yang cukup bahwa aset tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Sejumlah akademisi menilai mekanisme ini dapat menjadi jalan keluar dari stagnasi penegakan hukum, terutama pada kasus tindak pidana yang sulit dibuktikan atau melibatkan pelaku yang tidak dapat dihadirkan di persidangan.⁴ Namun, konsep tersebut membutuhkan landasan hukum baru agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi.

Kondisi ini dapat mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU tersebut dimaksudkan menjadi kerangka hukum nasional yang memberikan dasar komprehensif bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menelusuri, membekukan, menyita, serta merampas aset hasil tindak pidana secara lebih efektif. RUU ini bukan hanya merespons kebutuhan praktik, tetapi juga berusaha mengisi kekosongan hukum yang selama ini tidak mampu dijangkau oleh KUHAP maupun undang-undang sektoral lainnya. Dengan kata lain, keberadaan RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi pondasi utama penyelarasan kebijakan penegakan hukum terkait pemulihan aset.⁵

Meski begitu, penyusunan RUU Perampasan Aset tidak terlepas dari tantangan sinkronisasi dengan aturan yang sudah ada. Perbandingan definisi, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme prosedural dalam berbagai undang-undang menimbulkan persoalan yang tidak sederhana. Di satu sisi, hukum harus memberikan ruang bagi negara untuk bertindak cepat terhadap aset yang berasal dari kejahatan. Namun, di sisi lain, perampasan aset tidak boleh mengabaikan prinsip kepastian hukum, praduga tidak bersalah, dan perlindungan terhadap kepemilikan sah pihak ketiga. Berbagai kajian menegaskan bahwa tanpa kejelasan batasan dan standar prosedur, risiko penyalahgunaan kewenangan bisa meningkat.⁶ Karena itu, posisi RUU Perampasan Aset menjadi strategis dalam sistem hukum Indonesia. RUU tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan mekanisme perampasan yang lebih efektif, tetapi juga memperjelas hubungan antar-aturan sektoral. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penegakan hukum berjalan secara harmonis, menghindari tumpang-tindih, dan memberikan panduan yang konsisten bagi institusi penegak hukum. Dengan kerangka hukum yang terpadu, negara dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika kejahatan ekonomi modern dan memastikan bahwa hasil tindak pidana benar-benar dapat dipulihkan untuk kepentingan publik.⁷

Dengan demikian, urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya sekedar isu teknis penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan integritas sistem hukum nasional. Letiadaa aturan yang komprehensif akan terus menyulitkan negara dalam memulihkan kerugian publik, sedangkan kehadiran RUU ini berpotensi menjadi perubahan struktur hukum yang memperkuat kepastian hukum dan efektifitas kebijakan kriminal. Melalui penyusunan yang sinkron dengan

³ M. Kurnia & I. Widiarto, "Pemulihan Aset sebagai Bagian dari Upaya Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 5 No. 1, 2019.

⁴ S. Adi & L. Salsabila, "Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana sebagai Instrumen Penegakan Hukum," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.

⁵ A. Hartanto, "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Optimalisasi Pemulihan Aset Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 22 No. 2, 2022.

⁶ L. Anggraeni, "Pembalikan Beban Pembuktian dalam UU TPPU," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020.

⁷ B. Nugroho, "Analisis Ketentuan Perampasan Aset dalam KUHP 2023," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 1, 2023.

aturan sektoral lainnya, RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan kejahatan modern sekaligus menjaga nilai-nilai fundamental negara hukum.⁸

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah pengaturan hukum terkait mekanisme perampasan aset dan menilai posisi RUU Perampasan Aset dalam struktur hukum nasional. Pendekatan ini menggabungkan analisis perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang digunakan untuk memahami hubungan antar-aturan seperti UU Tipikor, UU TPPU, KUHAP. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan norma dalam aturan sektoral seperti UU Tipikor, UU TPPU, UU KUHAP dalam mempengaruhi kebutuhan sinkronisasi dalam pembentukan RUU Perampasan Aset

Perbedaan norma antara UU Tipikor, UU TPPU, dan KUHAP menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan mengenai pemulihan dan perampasan aset tindak pidana. Fragmentasi ini tidak sekadar bersifat teknis, tetapi telah menimbulkan ketidakselarasan konseptual, kelemahan koordinasi kelembagaan, serta ketidakkonsistenan prosedural yang berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, kebutuhan sinkronisasi melalui pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi keharusan untuk menyediakan kerangka hukum nasional yang terpadu, komprehensif, dan konsisten.⁹

1. Perbedaan Konseptual dan Definisional: Tidak Adanya Standar Nasional tentang Aset dan Perampasan

Setiap undang-undang sektoral memiliki konsep yang berbeda mengenai *aset*, *hasil kejahatan*, *objek perampasan*, dan *alat bukti*. KUHAP memandang penyitaan dan perampasan sebagai bagian dari *proses pembuktian* dalam perkara pidana. Aset hanya dapat dirampas apabila digunakan sebagai barang bukti dan telah terdapat *putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap*. Konsep aset dalam KUHAP masih sangat terbatas dan tidak dirancang untuk menangani kejahatan ekonomi modern.

Sementara itu, UU Tipikor memperluas objek perampasan dengan mengakui hasil tindak pidana korupsi termasuk keuntungan yang dinikmati pihak lain.¹⁰ Namun, definisi aset tetap bergantung pada pembuktian pidana pelaku, sehingga perampasan tidak dapat dilakukan secara mandiri. Berbeda dengan kedua rezim tersebut, UU TPPU menerapkan pendekatan berbasis *follow the money*. UU ini mengenal pembekuan, pemblokiran, pelacakan, dan penyitaan yang lebih progresif. Namun, definisi aset masih berorientasi pada konteks pencucian uang, bukan perampasan lintas tindak pidana. Perbedaan definisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, karena aparat penegak hukum menggunakan standar yang berbeda untuk menentukan:

- a. aset apa yang dapat dibekukan
- b. aset mana yang dapat disita
- c. pembuktian apa yang harus dipenuhi, dan
- d. kapan negara berhak merampas aset tersebut

Ketiadaan standar nasional menyebabkan rezim pemulihan aset berjalan tidak seragam dan tidak efektif.

2. Perbedaan Model Pembuktian dan Ketiadaan NCBAF dalam Sistem Nasional

⁸ Nadira Cahyaning Tias dkk., "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1, 2024.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 44.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18.

Regulasi sektoral tidak menerapkan model pembuktian yang sama. KUHAP sepenuhnya menggunakan pembuktian konvensional yang mensyaratkan:

- a. adanya pelaku,
- b. adanya dakwaan,
- c. adanya proses persidangan,
- d. adanya putusan pidana.

UU Tipikor memperkenalkan pembuktian terbalik terbatas terkait harta kekayaan tidak wajar, tetapi tetap mensyaratkan keberadaan terdakwa dan putusan pengadilan. Di sisi lain, UU TPPU membuka ruang penggunaan pembuktian terbalik, namun tidak diterapkan sebagai mekanisme perampasan mandiri, karena tetap bersandar pada tindak pidana asal (*predicate crime*). Fragmentasi ini menyebabkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) tidak dapat diterapkan dalam hukum nasional, padahal mekanisme ini sangat dibutuhkan ketika:

- a. pelaku melarikan diri;
- b. pelaku meninggal dunia;
- c. pelaku tidak dapat dihadirkan ke persidangan;
- d. perkara lintas negara sulit dibuktikan;
- e. aset telah dialihkan kepada pihak ketiga.

Karena semua undang-undang sektoral menggantungkan perampasan pada putusan pidana, negara kehilangan instrumen untuk menangani kejahatan modern yang bersifat kompleks, terorganisir, dan adaptif.

3. Perbedaan Kewenangan Lintas Sektor dan Lemahnya Koordinasi Antar lembaga

Tiap undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga yang berbeda:

- a. KUHAP memberi kewenangan umum kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyita dan menghadirkan barang bukti.
- b. UU Tipikor memberi kewenangan khusus kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tetapi hanya berlaku pada tindak pidana korupsi.
- c. UU TPPU memberi kewenangan kepada PPATK, penyidik, serta penuntut umum untuk melacak, membekukan, dan memblokir aset terkait pencucian uang.

Keberadaan banyak lembaga tanpa standar yang seragam menimbulkan:

1. tumpang tindih kewenangan dalam pembekuan dan penyitaan;
2. potensi konflik norma antara KUHAP dan UU sektoral;
3. ketidakkonsistenan penggunaan prosedur;
4. lemahnya koordinasi pelacakan dan pemulihan aset lintas yurisdiksi;¹¹
5. kesulitan menentukan siapa yang memiliki otoritas terakhir.

Akibatnya, proses penelusuran aset sering terlambat, aset mudah dialihkan, dan negara kehilangan peluang pemulihan nilai ekonomi hasil kejahatan.

4. Perbedaan Mekanisme Prosedural: Tidak Ada Hukum Acara Khusus Perampasan Aset

Saat ini Indonesia tidak memiliki hukum acara khusus untuk perampasan aset. Akibatnya, aparat penegak hukum terpaksa:

- a. menggunakan KUHAP yang tidak dirancang untuk mekanisme NCBAF,
- b. memadukan prosedur dalam UU Tipikor dan UU TPPU secara parsial,
- c. menghadapi perbedaan standar pembuktian dan syarat formal antara satu undang-undang dengan lainnya.

Perbedaan prosedural tersebut mengakibatkan:

- a. tidak ada mekanisme jalur cepat (*fast track*) untuk pembekuan aset;
- b. aset tracing menjadi lambat dan rentan dialihkan;
- c. perlindungan terhadap pihak ketiga tidak berbentuk seragam;
- d. hasil putusan pengadilan berbeda-beda antar kabupaten/kota karena standar prosedural tidak terpadu.

1. RUU Perampasan Aset sebagai Solusi Sinkronisasi Nasional

¹¹ Yenti Garnasih, *Money Laundering dan Asset Recovery* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 88.

Kekacauan normatif di atas menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan satu kerangka hukum nasional yang:

- a. menyatukan definisi aset, hasil kejahatan, dan objek perampasan,
- b. menciptakan standar pembuktian yang seragam
- c. mengatur kewenangan antarlembaga secara terpadu,
- d. menghadirkan hukum acara khusus perampasan aset,
- e. mengakomodasi perampasan berbasis putusan maupun non-putusan (NCBAF).¹²

RUU Perampasan Aset diproyeksikan menjadi instrumen hukum yang:

- a. menjawab fragmentasi regulasi sektoral,
- b. mengisi kekosongan hukum yang tidak mampu ditangani KUHAP, Tipikor, maupun TPPU,
- c. memperkuat koordinasi antarlembaga,
- d. menghindari konflik norma antar-aturan,
- e. meningkatkan efisiensi pemulihan aset untuk kepentingan publik.

Jadi dapat disimpulkan Perbedaan norma dalam UU Tipikor, UU TPPU, dan KUHAP menciptakan ketidaksinkronan substantif, struktural, dan prosedural yang berdampak langsung pada lemahnya efektifitas pemulihan aset. Fragmentasi tersebut:

- a. menghambat penerapan NCBAF,
- b. menyebabkan tumpang tindih kewenangan,
- c. menimbulkan konflik norma,
- d. serta menciptakan ketidakkonsistenan mekanisme penyitaan dan perampasan.

Oleh karena itu, sinkronisasi melalui RUU Perampasan Aset merupakan keharusan normatif, untuk:

- a. menyatukan standar hukum nasional,
- b. menegaskan asas kepastian hukum,
- c. meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi,
- d. dan memastikan aset hasil kejahatan dapat dipulihkan bagi negara.

Posisi RUU Perampasan Aset sebagai Kerangka Hukum Nasional terhadap Aturan Sektoral yang Sudah Ada

RUU Perampasan Aset sebagai payung hukum yang mana bukan sekedar regulasi tambahan, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam sistem hukum yang sangat krusial dan mendesak. Pengundangan RUU ini diharapkan dapat mengokohkan payung hukum yang ada, memungkinkan sistem hukum menjalankan fungsi pemulihan kerugian ekonomi secara efektif dan menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹³ Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menempati posisi yang sangat strategis dan mendesak dalam sistem hukum nasional Indonesia. RUU ini dirancang untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan yang ada pada peraturan sektoral terkait perampasan aset seperti yang tersebar di KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang), menjadikannya instrumen hukum yang komprehensif dan terpadu (holistic and integrated). RUU Perampasan aset memiliki potensi dalam memberantas korupsi dan kejahatan yang terorganisir dengan menyita aset. RUU Perampasan Aset sebagai instrumen administrasi-yudisial yang memberikan wewenang kepada negara untuk menyita aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang. Proses perampasan ini dilakukan tanpa menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴

¹² Naskah Akademik RUU Perampasan Aset (Kemenkumham RI, 2023), 56

¹³ Kaban, K. S., & Kholiq, A. (2025). Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(5), 1812.

¹⁴ Pardede, R. (2025). URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI: PERSPEKTIF YUDIRIS NORMATIF. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(3), 3551-3558.

Setiap aspek hukum, sosial, dan ekonomi saling berhubungan dan secara substansial mempengaruhi hasil dari peraturan yang diajukan ditujukan untuk memperbaiki peraturan yang sudah ada terkait penyitaan dan pengelolaan aset yang berhubungan dengan aktivitas criminal, terutama korupsi dan pencucian uang. Secara sosial, pengenalan RUU Perampasan Aset memberikan kesempatan untuk memperkuat ketahanan komunitas terhadap kejahatan terorganisir. Dengan mengalokasikan kembali aset yang disita ke program kesejahteraan sosial, pemerintah dapat mengembalikan dana yang disalahgunakan dari sumber daya publik sambil meningkatkan modal sosial melalui reinvestasi di komunitas (Bisogno dkk., 2024 dalam Efrata Hamonangan Sinaga, 2025). Penegakan RUU Perampasan Aset sangat penting untuk efektivitasnya dalam memberantas korupsi dan kegiatan ilegal. Namun, ketidakjelasan hukum secara historis telah melemahkan inisiatif serupa di Indonesia (Rosyad, 2014 dalam Efrata Et al., 2025).¹⁵

RUU Perampasan aset ini dirancang untuk memperjuangkan keadilan bagi public. Di samping itu, RUU ini juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara secara keseluruhan dan kerugian Masyarakat. Ini dikarenakan RUU ini tidak hanya diterapkan pada kejahatan korupsi, tetapi juga pada berbagai tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian bagi negara. RUU perampasan aset menunjukkan cara pandang yang berbeda dalam hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pengambilan hasil dari Tindakan kriminal. Perubahan ini mencakup tiga aspek penting, yaitu barang hasil tindak pidana, proses peradilan, dan dampak hukum yang timbul. Barang hasil tindak pidana menekankan pada subjek hukum yang berkaitan dengan objek materiil dari tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya di Indonesia, proses yang berkaitan dengan penyitaan hingga perampasan aset telah diatur secara jelas dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selama proses pemulihan kekayaan negara, perampasan aset dijalankan melalui pemeriksaan peradilan. Hal ini menjadikan perampasan aset sebagai sanksi tambahan yang diterapkan pada pelaku.¹⁶ RUU Perampasan Aset memperkuat rezim pemulihan aset nasional. Prosedur pemulihan aset melibatkan berbagai tahapan krusial, mulai dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal kepada korban maupun negara. Pada konteks tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil kejahatan tersebut menjadi hak negara yang dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut (Widyopramono, n.d. dalam Kevin et al., 2025).

Instrumen hukum dalam RUU Perampasan Aset bukan saja memberikan landasan bagi negara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar secara retributif, tetapi juga untuk menyita sekaligus mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan kepada negara. Dengan cara ini, keadilan dapat mewujudkan secara lebih komprehensif menetapkan hukuman bagi pelaku sekaligus memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Selain itu, RUU ini juga sejalan dengan standar internasional khususnya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, yang menekankan bahwa pengembalian aset adalah salah satu pilar penting dalam upaya global untuk memberantas korupsi.¹⁷ Urgensi dari RUU Perampasan Aset semakin terlihat jelas Ketika kita mempertimbangkan kenyataan bahwa Tindakan korupsi, penggelapan uang, dan berbagai jenis kejahatan ekonomi sering kali menciptakan aset dengan nilai yang sangat tinggi. Dalam banyak situasi, asset-aset tersebut menjadi sulit dijangkau oleh sistem hukum pidana yang biasa karena berbagai tantangan. Beberapa pelaku melarikan diri ke negara lain, ada yang meninggal sebelum proses hukum selesai, dan ada juga kasus yang sulit untuk dibuktikan secara formal meskipun ada indikasi kejahatan yang sangat jelas. Keadaan seperti ini menciptakan celah hukum yang merugikan pihak negara. Tanpa adanya regulasi yang tegas melalui RUU Perampasan Aset, dampak yang dihadapi oleh negara sangat mengkhawatirkan. Aset yang berasal dari Tindakan Kriminal berpotensi untuk terus beredar di Masyarakat atau dikuasai oleh individu tertentu, sementara negara kehilangan peluang

¹⁵ Sinaga, E. (2025). Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 12-12.

¹⁶ Umam, K. (2025). URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA REFORMASI HUKUM YANG RESTORATIF. *Journal of Syntax Literate*, 10(4).

¹⁷ Pardede, R. (2025). URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI: PERSPEKTIF YUDIRIS NORMATIF. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(3), 3551-3558.

untuk memulihkan kerugian yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Selain itu, kurangnya undang-undang ini juga dapat merusak reputasi penegakan hukum, karena Masyarakat melihat seolah-olah negara tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi para pelaku kejahatan besar yang mampu melindungi hasil dari Tindakan ilegal mereka. Kehadiran RUU perampasan aset telah menjadi urusan yang sangat penting, tidak hanya demi memperkuat tata hukum nasional, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, mengembalikan kerugian yang dialami negara, serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi dan Tindakan kriminal di bidang ekonomi.¹⁸

Pengesahan RUU Perampasan Aset bukan hanya sebuah pilihan, melainkan juga menjadi suatu keharusan yang urgensinya sangat tinggi karena dampaknya secara langsung berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, pengelolaan pemerintah, serta kelangsungan negara yang bebas dari praktik korupsi. Kejadian korupsi menjadi faktor utama yang menjadikan regulasi ini sangat penting untuk segera disahkan. Meskipun KUHP serta beberapa undang-undang khusus seperti UU Tipikor dan UU TPPU telah mengatur tentang penyitaan aset sebagai hukuman tambahan, pada kenyataannya prosedur yang ada masih terbatas dan tidak menyeluruh. Penyitaan aset dalam konteks hukum yang berlaku saat ini sering kali bergantung pada Putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktiknya membutuhkan waktu yang Panjang dan berbelit-belit. Hal ini berakibat banyak aset dari kejahatan yang tidak berhasil diamankan atau bahkan dipindahkan, sehingga merugikan negara serta Masyarakat. RUU ini menghadirkan paradigma baru dengan menjadikan aset sebagai objek utama penindakan (in rem), bukan sekadar menunggu vonis terhadap pelaku (Pantoli, 2024 dalam Elvia, dkk., 2025).

RUU Perampasan aset akan mengisi celah hukum yang selama ini menghalangi pemulihan aset yang optimal. Dengan adanya ketentuan khusus yang menyeluruh, pihak penegak hukum akan memiliki legitimasi yang kuat untuk melaksanakan penyitaan dan perampasan dengan cara yang terstruktur, profesional, dan transparan. Pengesahan RUU perampasan aset bukan hanya berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan bahwa hukum diterapkan dengan jelas, adil, dan transparan. Aturan ini akan melengkapi sistem hukum yang berlaku di negara ini, mempercepat proses pemulihan kerugian negara, dan sekaligus mengembalikan kepercayaan Masyarakat terhadap prinsip-prinsip negara hukum.¹⁹

RUU Perampasan Aset tidak hanya memusatkan pada penyitaan aset yang berasal dari tindak kejahatan, namun juga mengatur hubungan kerja sama antar instansi pemerintah seperti Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, KPK, dan Kemenkumham. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya tumpang tindih atau pengulangan tugas di antara lembaga-lembaga tersebut saat menangani kasus-kasus dan penyitaan aset. Dalam hal ini, RUU Perampasan Aset menjadi elemen penting dalam reformasi hukum pidana dan administrasi negara.

KESIMPULAN

Dalam hal pengaturan pemulihan aset tindak pidana, sistem hukum nasional Indonesia masih mengalami ketidaksinkronan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi tentang perbedaan norma dalam aturan sektoral serta pertimbangan posisi RUU Perampasan Aset. Fragmentasi dalam KUHP, UU Tipikor, dan UU TPPU menyebabkan perbedaan konseptual, standar pembuktian, dan ketidaksamaan mekanisme prosedural. Fragmentasi ini menyebabkan penyitaan dan perampasan aset menjadi kurang efektif. Selain itu, ketika seseorang bergantung sepenuhnya pada putusan pidana, hal itu membuat sulit untuk menjalankan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF), yang sangat penting dalam kasus dimana pelaku melarikan diri, meninggal, atau ketika pembuktian pidana tidak dapat ditempuh. Untuk alasan strategis, RUU Perampasan Aset berfungsi sebagai struktur hukum nasional yang lengkap. RUU ini dapat mengatasi perbedaan aturan sektoral dengan menyatukan definisi aset, menetapkan hukum acara khusus,

¹⁸ Dr. Roy T Pakpahan, S. (2025, Desember 6). *Analisis Hukum RUU Perampasan Aset yang Berkeadilan & Akuntabel*. Retrieved from law-justice.co: <https://www.law-justice.co/artikel/191742/analisis-hukum-ruu-perampasan-aset-yang-berkeadilan--akuntabel/>

¹⁹ Elvia Ramawati, I. F. (2025). Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem . *JIM : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2139-2140.

meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menerapkan sistem perampasan berbasis putusan dan tanpa putusan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi pemulihan aset, meningkatkan keamanan hukum, melawan kejahatan ekonomi, dan mengembalikan kerugian negara dan masyarakat. RUU ini memperkuat transparansi pemerintahan dan mengubah sistem penegakan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan artikel ilmiah yang berjudul “Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum : Posisi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Kuswan Hadji, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Perundang-Undangan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan hukum selama masa perkuliahan. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan penulis atas kerja sama, diskusi, dan kontribusi pemikiran yang saling melengkapi dalam penyusunan artikel ini. Kami menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pemulihan aset dan pembaruan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 44.
- Dr. Roy T Pakpahan, S. (2025, Desember 6). *Analisis Hukum RUU Perampasan Aset yang Berkeadilan & Akuntabel*. Retrieved from law-justice.co: <https://www.law-justice.co/artikel/191742/analisis-hukum-ruu-perampasan-aset-yang-berkeadilan--akuntabel/>
- Elvia Ramawati, I. F. (2025). Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem . *JIM : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2139-2140.
- Kaban, K. S., & Kholiq, A. (2025). Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(5), 1812.
- Naskah Akademik RUU Perampasan Aset (Kemenkumham RI, 2023), 56
- Pardede, R. (2025). URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI: PERSPEKTIF YUDIRIS NORMATIF. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(3), 3551-3558.
- Sinaga, E. (2025). Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 12-12.
- Umam, K. (2025). URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA REFORMASI HUKUM YANG RESTORATIF. *Journal of Syntax Literate*, 10(4).
- Yenti Garnasih, *Money Laundering dan Asset Recovery* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 88.